



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1998
TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1997/1998

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Perhitungan Anggaran Negara sebagai tahap terakhir dari rangkaian siklus anggaran Negara merupakan pertanggungjawaban konstitusional atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. bahwa berhubung dengan itu Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1996/1997 ditetapkan dengan Undang-undang;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1996 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3624);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3677);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1996/1997.

Pasal 1

- (1) Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1997/1997 adalah sebesar Rp 99.530.343.714.069 (sembilan puluh sembilan triliun lima ratus tiga puluh miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu enam puluh sembilan rupiah) terdiri dari:
 - a. Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp 87.630.256.978.561 (delapan puluh tujuh triliun enam ratus tiga puluh miliar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus enam puluh satu rupiah);
 - b. Penerimaan Pembangunan sebesar Rp 11.900.086.735.508 (sebelas triliun sembilan ratus miliar delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima ratus delapan rupiah).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp 87.630.256.978.561 (delapan puluh tujuh triliun enam ratus tiga puluh miliar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus enam puluh satu) terdiri dari :
- a. Penerimaan pajak sebesar Rp 57.339.900.457.441 (lima puluh tujuh triliun tiga ratus tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus juta empat ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh satu rupiah);
 - b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam Rp 20.137.068.462.051 (dua puluh triliun seratus tiga puluh tujuh miliar enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu lima puluh satu rupiah);
 - c. Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 10.153.288.059.069 (sepuluh triliun seratus lima puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu enam puluh sembilan rupiah).
- (3) Rincian pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah seperti tersebut dalam penjelasan pasal ini.

Pasal 2

- (1) Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 adalah sebesar Rp. 98.512.826.986.335 (sembilan puluh delapan triliun lima ratus dua belas miliar delapan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) terdiri dari:
- a. Pengeluaran rutin sebesar Rp 62.561.086.530.199 (enam puluh dua triliun lima ratus enam puluh satu miliar delapan puluh enam



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

juta lima ratus tiga puluh ribu seratus sembilan puluh sembilan
rupiah) dirinci menurut sektor:

01 SEKTOR INDUSTRI	Rp	54.467.377.929
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	Rp	469.879.299.493
03 SEKTOR PENGAIRAN	Rp	26.226.914.356
04 SEKTOR TENAGA KERJA	Rp	117.411.196.055
05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	Rp	35.299.326.741.669
06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	Rp	254.604.190.913
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rp	114.430.166.451
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI	Rp	48.529.248.656
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	Rp	9.523.302.041.842
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	Rp	179.961.043.942
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rp	3.692.139.219.853
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA	Rp	238.778.014.178
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	Rp	518.331.153.211
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Rp	11.671.113.232
15 SEKTOR AGAMA	Rp	995.693.207.027
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

TEKNOLOGI	Rp	307.343.742.134
17 SEKTOR HUKUM	Rp	550.669.463.771
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	Rp	3.809.080.858.416
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA	Rp	1.099.507.893.068
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	Rp	5.249.733.644.000

b. Pengeluaran pembangunan sebesar Rp 35.951.740.456.136 (tiga puluh lima triliun sembilan ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh juta empat ratus lima puluh enam ribu seratus tiga puluh enam rupiah), dirinci menurut sektor:

01 SEKTOR INDUSTRI	Rp	1.133.343.841.473
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	Rp	1.308.337.575.033
03 SEKTOR PENGAIRAN	Rp	2.101.635.614.237
04 SEKTOR TENAGA KERJA	Rp	197.140.678.594
05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	Rp	1.680.743.373.163
06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	Rp	5.655.449.321.603
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rp	3.252.272.271.093
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI	Rp	570.877.880.422
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	Rp	7.156.401.320.958
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	Rp	564.512.320.756